



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Gianyar/tanggal 1 Juli 2001, jenis kelamin perempuan, alamat Kabupaten Gianyar, NIK XXXX, status kawin, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, Kewarganegaraan WNI/ Indonesia, telepon +XXXX, Email XXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, XXX, tempat/tanggal lahir: tanggal 18 Desember 2001 umur 22 tahun, status kawin, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan karyawan swasta, agama hindu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Gin telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penggugat dengan pihak tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara ADAT BALI dan Agama dihadapan pemuka Agama bernama XXX pada tanggal 07 November 2019 bertempat dirumah tergugat yaitu di Banjar Banda, Desa Saba. Dalam perkawinan tersebut tergugat berkedudukan sebagai Purusa, perkawinan tersebut telah pula di daftarkan pada DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GIANYAR dengan nomer: XXXX pada tanggal 30 JULI 2020;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir seorang anak yaitu ANAK anak perempuan yang lahir di XX pada tanggal 18 Maret

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sesuai KUTIPAN AKTE KELAHIRAN NO XXXX yang di keluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GIANYAR tanggal 14 AGUSTUS 2020;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dengan tergugat cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan di dasari oleh perasaan saling mencintai;
4. Bahwa dalam berjalannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak 2020 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocan karena masalah ekonomi;
5. Bahwa penggugat tidak pernah dinafkahi secara ekonomi;
6. Bahwa penggugat sering menerima kekerasan dari si tergugat dan semua keluarga si tergugat terlalu ikut campur;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang telah diuraikan di atas, maka penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu – satunya jalan yang terbaik untuk penggugat dan tergugat adalah mengakhiri perkawinan penggugat dan tergugat dengan **PERCERAIAN**;
8. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada yang terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Gianyar;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas penggugat mohon kepada yang terhormat. (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya kepada tergugat;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara ADAT BALI dan AGAMA HINDU dihadapan pemuka agama yang bernama XXXX pada tanggal 07 NOVEMBER 2019 bertempat di rumah penggugat yaitu Banjar Banda, Desa Saba Gianyar dengan nomer: XXXX pada tanggal 30 JULI 2020 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menyatakan hak pengasuhan diberikan kepada penggugat terhadap anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang diberi nama: ANAK;
4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar untuk dicantumkan pada register untuk itu;

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2023, tanggal 6 April 2023 dan tanggal 26 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas nama PENGGUGAT, tanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, atas nama Kepala Keluarga XXX, tertanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXXX, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK, Tertanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu menurut agama Hindu, dilangsungkan di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 18 Maret 2020 (umur 3 tahun)
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan setiap Penggugat ingin pulang melihat orang tuanya selalu dihalangi oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anaknya tinggal bersama Penggugat;

2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu menurut agama Hindu, dilangsungkan di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 18 Maret 2020 (umur 3 tahun)
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan setiap Penggugat ingin pulang melihat orang tuanya selalu dihalangi oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anaknya tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2023, tanggal 6 April 2023 dan tanggal 26 April 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2019 telah melangsungkan perkawinan di Gianyar secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 7 Nopember 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena terjadi cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan kekerasan dan keluarga Tergugat terlalu sering ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar lahir 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin.



berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat diketahui berumur 3 (tiga) tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat ingin anak tersebut diasuh oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka menurut Majelis Hakim hak pengasuhan anak tersebut berada pada pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin.*





3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2019, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 30 Juli 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 18 Maret 2020 berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp456.500,00 (empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Wayan Murti, S.H.

Perincian biaya perkara:

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | Rp | 120.000,00 |
| 3. Biaya panggilan   | Rp | 166.500,00 |
| 4. PNBP              | Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya sumpah      | Rp | 100.000,00 |
| 6. Redaksi           | Rp | 10.000,00  |
| 7. Materai           | Rp | 10.000,00  |

+

Jumlah Rp456.500,00 (empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).